DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029

DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalag dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan rah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

(1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

a. Bab I PENDAHULUAN
Memuat :
1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
   a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
   b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
   c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai denga tupoksinya); dan
   d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelolmpok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
   a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
   b) Isu strategis.

c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat :
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

e. Bab V PENUTUP

Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

(2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

a. persiapan Penyusunan;
b. penyusunan Rancangan;
c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
d. perumusan rancangan akhir;
e. fasilitasi rancangan akhir; dan
f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-Nya, dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029** dapat diselesaikan tepat waktu.

Renstra ini merupakan instrumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi pembangunan sektor perhubungan dalam lima tahun ke depan. Penyusunannya dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta berpedoman pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah *"Berani Lancar"*. Semangat tersebut menjadi dasar untuk menghadirkan transportasi yang mampu mendukung percepatan pembangunan daerah, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan merata.

Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Perhubungan dapat bekerja secara terarah dan terukur, serta menjadikan sektor transportasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

Palu, 15 September 2025
KEPALA DINAS

SUMARNO, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705271994031013

DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.3.1 Maksud 7

1.3.2 Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **11**

2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 11

2.1.1 Transportasi Darat 11

2.2 Sub Bagian Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 16

2.2.1 Tugas dan Fungsi 16

2.3 Sumber daya Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 35

2.3.1 Sumbar Daya Manusia (SDM) 35

2.3.2 Aset Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 39

2.3.3 Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 40

2.3.4 Transportasi Laut 43

2.3.5 Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **46**

3.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 46

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **54**

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. . 54

BAB V PENUTUP 194

5.1 Catatan Penting 194

5.2 Kaidah Pelaksanaan 195

5.3 Rencana Tindak Lanjut 196

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting yang memberikan arah, pedoman, dan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, ditegaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, serta kerangka pendanaan indikatif untuk periode lima tahun. Dengan demikian, RENSTRA memiliki peran strategis untuk memastikan keselarasan antara visi-misi kepala daerah dengan program sektor yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

RENSTRA adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berorientasi pada hasil sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan pembangunan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. RENSTRA kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam RENJA tahunan, yang memuat prioritas program dan kegiatan per tahun anggaran, yang capaian pelaksanaannya wajib dilaporkan secara transparan kepada pemangku kepentingan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj). Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam pengembangan dan pengelolaan sektor transportasi. Tugas utama Dinas Perhubungan meliputi pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan transportasi darat, laut, udara, dan penyeberangan. Dengan visi daerah *"Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan"*, penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat sistem transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan wilayah.

Penyusunan dokumen ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan perangkat daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis sebagai pedoman perencanaan kinerja selama periode lima tahun. Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Dengan penyusunan RENSTRA ini, arah pembangunan transportasi Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan lebih terukur, terpadu, dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, sekaligus menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan transportasi daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyunanan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil, kemudian diikuti oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu,

terdapat peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan dalam penyusunan Renstra sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
16) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
29) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 6);
30) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37) ;
31) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021);
32) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi;
33) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
34) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerebangan;
35) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, serta indikator kinerja

Dinas Perhubungan dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan sistem perencanaan yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadi landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan sektor transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan transportasi terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029 :

1) Menjadi instrumen pengarah pembangunan transportasi di tingkat daerah, sehingga seluruh kebijakan dan kegiatan dapat terukur, efektif, dan efisien, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2) Tersedianya dokumen perencanaan 5 (lima) tahun sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan setiap tahunnya.
3) Menjadi pedoman pengukuran kinerja Dinas Perhubungan secara transparan dan akuntabel, dengan indikator dan target yang jelas, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala, serta sinergi pembangunan antarwilayah, antarinstansi, serta kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk memperkuat konektivitas, keselamatan, dan layanan transportasi publik;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pehubungan Provinsi Sulawesi Tengah

1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah
2) Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
3) Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
4) Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah :
   a) Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah;
   b) Dirlantas Polda Sulteng;
   c) BPTD Kelas II Sulteng;
   d) Jasa Raharja Sulteng

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
b. Isu-Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi

Tengah 2025-2029.

3.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029.

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029;dan

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 6 (enam) provinsi yang berada di pulau Sulawesi dan terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, terdiri dari wilayah daratan 65.526,72 Km² dan wilayah lautan 193.923,75 Km². Secara administratif Sulawesi Tengah dibagi dalam 12 (Dua belas) kabupaten, 1 (satu) kota dengan 171 kecamatan serta 1.775 desa dan 169 kelurahan. Letak wilayah Sulawesi Tengah secara astronomis berada pada posisi 20 22''LU; 300 48"LS dan 1190 22 – 1240 22"BT dan dilalui garis khatulistiwa, dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
b. Timur : Provinsi Maluku;
c. Selatan: Prov. Sulawesi Barat dan Prov. Sulawesi Tenggara;
d. Barat : Selat Makassar

Kondisi karakteristik alam dan sebaran penduduk yang ada, mengakibatkan banyaknya kendala dan tantangan dalam rangka.

Secara umum dapat diuraikan kinerja pelayanan Perhubungan di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan gambaran hasil pembangunan baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD, dan sebagai gambaran sarana dan prasarana transportasi di Sulawesi Tengah dapat disajikan sebagai berikut :

2.1.1 Transportasi Darat

A. Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pelayanan angkutan darat dilayani oleh Angkutan Kota, Pedesaan, Antar Kota Dalam Provinsi, Antar Kota Antar Provinsi, Antar Jemput, Angkutan Sewa maupun Taksi Argo. Jumlah armada dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.2
Data Angkutan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 – 2024

NO.	JENIS ANGKUTAN	2020	2021	2022	2023	2024	KET
1	ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	450	470	490	520	550	
2	ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)	170	180	200	220	240	
3	ANTAR JEMPUT	60	65	70	80	90	
4	ANGKUTAN SEWA	120	130	140	160	180	
5	ANGKUTAN KOTA	230	240	260	280	310	
6	TAKSI (ARGO METER)	55	58	60	65	70	

Dari data yang ada menunjukan bahwa terjadi adanya penurunan jumlah angkutan terutama pada armada angkutan kota yang saat ini (2020) hanya buah armada, hal ini dikarenakan persaingan jenis angkutan dari jenis angkutan kota ke jenis angkutan kendaraan bermotor. Oleh karenanya Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dengan menyiapkan jenis moda angkutan aglomerasi yaitu jenis angkutan massal dengan menggunakan halte yang khusus sesuai koridor yang telah ditetapkan.

B. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan jalan adalah merupakan alat keselamatan di jalan baik itu jalan nasional, Provinsi Maupun Kabupaten/kota yang saat ini belum terpenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu perlu adanya penambahan jumlah pemasangan alat perlengkapan jalan terutama pada daerah rawan kecelakaan. Sebagai gambaran berikut ini data Fasilitas Keselamatan Sebagai Berikut :

Tabel 2.3
Data Pemasangan Alat Perlengkapan Jalan
Tahun 2020-2024

Dinas Perhubungan dalam angka 2025

No	Pengembangan Jalan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Traffic Light	-	-	-	-	1 Unit
2	Rambu Jalan	151 Buah	219 Buah	35 Buah	358 Buah	22 Buah
3	Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	-	-
4	Marka Jalan	6.038 Meter	4.635 Meter	18.400 Meter	42.960 Meter	-
5	Delineator	-	-	-	-	-
6	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	-	-	-	-	-
7	Lampu Penerang Jalan Umum (LPJU)	6 Unit	4 Unit	5 Unit	40 Unit	28 Unit
8	Subsidi Bus Perintis	-	-	-	-	-

Pemasangan perlengkapan jalan sebagai salah satu faktor untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas jalan telah dibangun baik bersumber dari dana APBN maupun bersumber APBD. Dengan adanya pemasangan perlengkapan jalan berupa marka jala, rambu lalu lintas jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, LPJU tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan kecelakaan lalu lintas di jalan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap disiplin dan keselamatan berlalulintas. Berikut data kecelakaan lalu lintas jalan di Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 2.4
Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	**LAKA**					
1	Jumlah Laka	1.048	877	1.141	1.099	1.023
2	Jumlah Selesai	-	-	-	-	-
II	**KORBAN**					
1	Meninggal	354	322	391	366	331

	Dunia					
2	Luka Berat	456	473	549	498	483
3	Luka Ringan	1.050	1.178	1.229	1.189	1.175
III	**KERUGIAN (Rp.000)**	2.400.000	2.700.000	3.200.000	3.700.000	4.400.000
IV	**LANGGAR**					
1	Jumlah Kasus	0	0	0	18.943	25.773
2	SELRA	0	0	0	14.076	20.958
3	Denda	0	0	0	4.867	4.815

Mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu, lancar, cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman dan aman. Sampai saat ini, jasa transportasi yang tersedia untuk penumpang dan barang dari dan ke Provinsi Sulawesi Tengah (lokal, regional maupun nasional) dapat dilayani oleh, angkutan melalui jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan, angkutan laut serta angkutan udara. Kondisi jaringan serta sarana dan prasarananya masih relatif terbatas dan belum dapat memberikan pelayanan optimal. Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan sasaran/target renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama 5 tahun (mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024), yang dapat dilihat pada Tabel 2.7. Adapun penyajian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan																					
	Rambu				100	120	150	180	200	220	90	110	140	165	190	215	90.0%	91.67%	93.33%	91.67%	95.0%	97.73%
	Guardrail				50	70	90	110	130	150	45	65	82	100	120	145	90.0%	92.86%	91.11%	90.91%	92.31%	96.67%
	Marka				200	250	300	350	400	450	180	230	280	320	380	440	90.0%	92.0%	93.33%	91.43%	95.0%	97.78%
	LPJU				80	100	120	140	160	180	70	92	110	125	150	175	87.5%	92.0%	91.67%	89.29%	93.75%	97.22%
	Deliniator				60	80	100	120	140	160	55	74	92	110	130	155	91.67%	92.5%	92.0%	91.67%	92.86%	96.88%
	RPPJ				40	60	80	100	120	140	36	55	72	90	110	135	90.0%	91.67%	90.0%	90.0%	91.67%	96.43%
B	Tingkat Rehabilitas Fasilitas Lalu Lintas Jalan				50	70	90	110	130	150	45	65	82	100	120	145	90.0%	92.86%	91.11%	90.91%	92.31%	96.67%
C	Tingkat terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				60	80	100	120	140	160	55	75	92	110	130	155	91.67%	93.75%	92.0%	91.67%	92.86%	96.88%
D	Pelayanan dan Keselamatan Pelayaran				40	60	80	100	120	140	36	55	72	90	110	135	90.0%	91.67%	90.0%	90.0%	91.67%	96.43%
E	Dokumen Permohonan dan Fasilitas Pelabuhan				100	120	150	180	200	220	90	110	140	165	190	215	90.0%	91.67%	93.33%	91.67%	95.0%	97.73%
F	Operasional UPT				80	100	120	140	160	180	7000%	9200%	11000%	12500%	15000%	17500%	87.5%	92.0%	91.67%	89.29%	93.75%	97.22%
G	Jumlah Pembangunan Fasilitas Transportasi Laut				70	90	110	130	150	170	65	85	100	120	140	165	92.86%	94.44%	90.91%	92.31%	93.33%	97.06%
H	Rehabilitas Fasilitas Pelabuhan				60	80	100	120	140	160	55	74	92	110	130	155	91.67%	92.5%	92.0%	91.67%	92.86%	96.88%
I	Tingkat Terselenggaranya Layanan Operasional Terminal, Pelabuhan Regional Dan Penyebrangan				100	130	160	190	220	250	90	120	145	175	210	240	90.0%	92.31%	90.62%	92.11%	95.45%	96.0%
J	Pembangunan Angkutan Jalan				50	70	90	110	130	150	45	65	82	100	120	145	90.0%	92.86%	91.11%	90.91%	92.31%	96.67%
K	Rehabilitasi Angkutan Jalan				60	80	100	120	140	160	55	75	92	110	130	155	91.67%	93.75%	92.0%	91.67%	92.86%	96.88%
L	Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut)										185	210	240	270	300	335	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah kapal berangkat										72	92	110	125	150	175	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah penumpang turun										195	220	250	280	310	345	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah penumpang naik										200	230	260	290	320	360	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah barang bongkar (ton)										460	510	560	610	670	730	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumklah barang muat (ton)										440	490	540	590	650	710	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
M	Rasio Ijin Trayek										65	85	100	120	140	165	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan										28	37	46	55	65	78	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
N	Jumlah uji KIR angkutan umum										92	110	130	150	170	195	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
O	Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis										8	8	8	8	7	7	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
P	Persentase layanan angkutan darat										8,87	8,67	8,24	8,97	9,83	8,66	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah angkutan darat										482	590	544	585	117	642,3	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah penumpang										5435	6806	6603	6525	1190	7415,7	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Q	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum										na	na	na	na	na	na	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
R	Pemasangan rambu-rambu										na	na	na	na	na	na	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n										393	147	257	48	151	na	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
S	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan										0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah kendaraan										987329	1074193	1100749	1141577	1156168	1213521,8	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
T	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum										na	na	na	na	na	na	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
U	Jumlah barang yang terangkut angktan umum										115.305	113.222	116.640	108.003	87.309	112.622	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
V	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun										na	na	na	na	na	na	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
W	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun										2358466	3472655	5344860	5555969	na	na	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

2.2 Sub Bagian Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi dapat dilihat sebagai berikut :'

A. Kepala Dinas

1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :
   a) perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan;
   b) pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan;
   c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan;
   d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan; dan
   e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. Sekretaris

1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanaka urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, Aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.
2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, Aset, kepegawaian dan umum;
b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, Aset, kepegawaian dan umum;
c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, Aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, Aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, Aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

B. 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset

1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan Program, Keuangan dan Aset.
2) Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program,Keuangan dan Aset;
   b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, Keuangan dan Aset;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Program,Keuangan dan Aset dengan pihak dan unit terkait;
d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan Aset yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan Aset;
e. melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan Aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program Dinas;
h. melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait;
i. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, Aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah (BMD);
l. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program,Keuangan dan Aset.

B. 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;
   c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan Dinas;
   d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
   e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum ;
   f. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
   g. melaksanakan/ menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
   h. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
   i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
   j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
   k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian.

C. Bidang Lalu Lintas Jalan

1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan pengawasan, peningkatan, pemeliharaan/pengkoordinasian pengoperasian fasilitas perlengkapan jalan, rekomendasi perizinan di Bidang Lalu Lintas Jalan, pengembangan, evaluasi keterpaduan manajemen, rekayasa lalu lintas serta pelayanan kelaikan dan keselamatan sarana lalu lintas angkutan jalan.
2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang manajemen, rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan teknik kendaraan;
   b. pelaksanaan manajemen, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
   c. pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
   d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta peningkatan perlengkapan jalan;
   e. pelaksanaan/bimbingan, pengawasan akreditasi dan sertifikasi unit pengujian berkala kendaran bermotor; pelaksanaan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
   f. pelaksanaan pemeriksaan teknis, rekomendasi spesifikasi teknis dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan konstruksi/karoseri kendaraan bermotor;
   g. penyiapan bahan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

i. penyiapan bahan evaluasi dan pemantauan dan pelaporan proses kegiatan lalu lintas angkutan jalan.

C. 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

2) Uraian tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta bahan perencanaan, penentuan lokasi fasilitas perlengkapan jalan;

d. melaksanakan penyiapan bahan penanganan kemacetan, daerah rawan kecelakaan dan bencana;

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasimanajemen dan rekayasa lalu lintas dan menyusun bahan usulan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;

f. melaksanakan penyiapan bahan serta memberikan rekomendasi terhadap rencana induk jaringan lalu lintas jalan pada jalan provinsi;

g. melaksanakan penyiapan dan proses penetapan rencana induk pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;

h. melaksanakan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas dan ketersediaan daya tampung beban jalan;
i. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

C. 2. Seksi Prasarana Lalu Lintas

1. Seksi Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana Lalu Lintas;
2. Uraian tugas Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana Lalu Lintas;
   b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Prasarana Lalu Lintas;
   c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja prasarana lalu lintas jalan, dan pengembangan prasarana lalu lintas jalan;
   d. melaksanakan penyiapan bahan bahan rekomendasi penetapanfasilitas keselamatan jalan di jalan Nasional, pengaturan lokasi pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas jalan;

e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi penempatanfasilitas rekayasa keselamatan jalan di jalan Provinsi, prasarana lalu lintas jalan, pemasangan fasilitas jalan;
f. melakukan koordinasi teknis penetapan prasarana oleh pihak lain selain dinas perhubungan serta pengelolaan area *traffic control system;*
g. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pembangunan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung lainnya;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi fasilitas perlengkapan jalan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. melaksanakan penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Lalu Lintas.

D. Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian

1) Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terkait penyelenggaraan fungsi angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan,perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan.
2) Dalam menyelenggaraan tugas Seksi Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan,perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan,perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan,perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan,perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian.

D. 1. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal

1) Seksi Angkutan Jalan dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Angkutan Jalan dan Terminal;
2) Uraian tugas Seksi Angkutan Jalan dan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
   b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Angkutan Jalan dan Terminal;
   c. melaksanakan penyiapan bahan penyatu program kerja angkutan jalan;

d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, analisis kinerja serta petunjuk teknis operasional angkutan orang dan barang;
e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan barang, angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek;
f. melaksanakan penyiapan bahan penetapan izin trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, angkutan antar jemput, AKDP, Angkutan Sewa, Angkutan Taksi AKDP, dan Angkutan Karyawan serta menyiapkan bahan pemberian izin insidentil angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin Angkutan Sewa, Angkutan Pariwisata, Angkutan Antar Kota Antar Provinsi, dan Angkutan Antar Jemput;
h. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan trayek dan atau jaringan jalan lintas serta kinerja pelayanan angkutan serta bahan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi AKDP;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. melaksanakan penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Jalan dan Terminal.

D. 2. Seksi Keselamatan Jalan

1) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Keselamatan Jalan;
2) Uraian tugas Seksi Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Keselamatan Jalan;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Keselamatan Jalan;
c. melaksanakan penyiapan bahan investigasi dan rekomendasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta menyiapkan bahan pelaksanaan *ramp check* angkutan jalan;
d. melaksanakan penyiapan bahan kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
e. melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan pelaksanaan operasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
g. melaksanakan penyiapan kegiatan pembinaan kepada pengusaha serta pengemudi angkutan pengaturan operasional lalu lintas serta pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia operasional;
h. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan angkutan barang khusus dan angkutan barang beracun dan berbahaya;
i. melaksanakan penyiapan bahan operasional, pengawasan dan pengendalian terminal angkutan orang dan barang;
j. melaksanakan koordinasi teknis kegiatan keselamatan jalan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
l. melaksanakan penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan Jalan.

E. Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP

1) Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP mempunyai tugas: menyusun rekomendasi, pembinaan, koordinasi, perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan laut, perkapalan dan keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan Angkutan sungai danau dan penyeberangan serta menyusun rencana pengelolaan pelabuhan, angkutan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan memperhatikan keterpaduan antar modal.
2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
    a. penyiapan rumusan kebijakan bidang Perhubungan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
    b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
    c. pemberian rekomendasi usaha terkait angkutan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan, pelabuhan laut dan perkapalan;
    d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional angkutan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan usaha terkait;
    e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional perkapalan, keselamatan pelayaran, pelabuhan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan, pekerjaan lepas pantai, pengerukan, reklamasi, pekerjaan bawah air dan wilayah perairan pelabuhan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
    f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Dinas; dan

g. pelaksanaan koordinasi di bidang perhubungan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan.

E. 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Laut.
2) Uraian tugas Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
   b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Laut;
   c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
   d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
   e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha, izin operasi kegiatan penerbitan dokumen pengawakan kapal, izin usaha dock/galangan kapal, izin pekerjaan *salvage*, izin pekerjaan bawah air dan pengawasannya;
   f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha penunjang angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
   g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah

provinsi, pelabuhan antar daerah Provinsi dan pelabuhan Internasional;

h. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin operasi kegiatan cabang perusahaan pelayaran Nasional di Provinsi;
i. melaksanakan penyiapan bahan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
j. melaksanakan penyiapan bahan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
l. melaksanakan penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas.

E. 2. Seksi Kepelabuhanan

1) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kepelabuhanan.
2) Uraian tugas Seksi Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kepelabuhanan;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan Kepelabuhanan;
c. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan koordinasi kepelabuhanan;
d. melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana induk pelabuhan laut dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
e. melaksanakan penyiapan bahan dalam melaksanakan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin usaha badan usaha pelabuhandi pelabuhan pengumpan regional;
g. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam bagi pelabuhan pengumpan regional;
h. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin reklamasi dan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
i. melaksanakan penyiapan bahan penetapan izin pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
j. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi yang meliputi penetapan rencana induk pelabuhan laut *internationalhub*, internasional, penetapan lokasi pelabuhan umum dan Terminal khusus diluar DLKP/DLKR pelabuhan pengumpan regional dan nasional, penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul dan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

l. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhanan.

F. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan

1) UPT berdasarakan Peraturan Gubernur nomor 37 Tahun 2018 (Sesuaikan) mempunyai tugas melakukan pengawasan serta kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan pelabuhan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT penyelenggaraan fungsi :
   a. Pembinaan teknis dan operasional atas penyelenggaraan kegiatan terminal, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta kepelabuhanan;
   b. Pengendalian dan pelayanan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT;
   c. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional.
   d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

F. 1. Sub Bagian Tata Usaha

1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan dibidang ketatausahaan, meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum, serta pengelolaan naskah dinas;
2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Melaksanakan pengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT;

b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakuakan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
d. Melaksanakan penyiapaan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dengan instansi terkait;
e. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan mutase pegawai, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
f. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
g. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan kantor, pelabuhan dan terminal;
h. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
i. Melaksanakan pelayanan teknis administrative kepada semua unsur di lingkungan UPT;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaiakan lapaoran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

F. 2. Seksi Pengelolaan Pelabuhan

1) Seksi pengelolaan kepelabuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan penyiapan dan pemeliharaan fasilitas kantor pelabuhan laut dan penyeberangan lintas kabupaten/ kota.

2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Melaksanakan pengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Pelabuhan;
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pelabuhan laut dan penyeberangan;
   c. Melaksanakan penyiapan dan mengumpulkan bahan dan menyajikan data dan melakukan analisis serta menyusun pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/ Kota;
   d. Menyelenggarakan kegiatan pelayana dibidang pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/ Kota;
   e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/ Kota;
   f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
   g. Melaksanakan Penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pengelolaan Pelabuhan;

F. 3. Seksi Pengelolaan Terminal

1) Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan operasional terminal dan menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas terminal.
2) Uraian tugas Seksi Pengelolaa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Melaksanakan Pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi pengelolaan terminal;

b. Melaksanakn penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan terminal;
c. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan terminal;
d. Melaksanakan penyiapan dan menyajikan data serta menyusun pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan terminal;
e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan terminal;
f. Melasanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal;
g. Melaksanakan pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir/istirahat kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal;
h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal;
i. Melaksanakan dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Pengelolaan Terminal.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

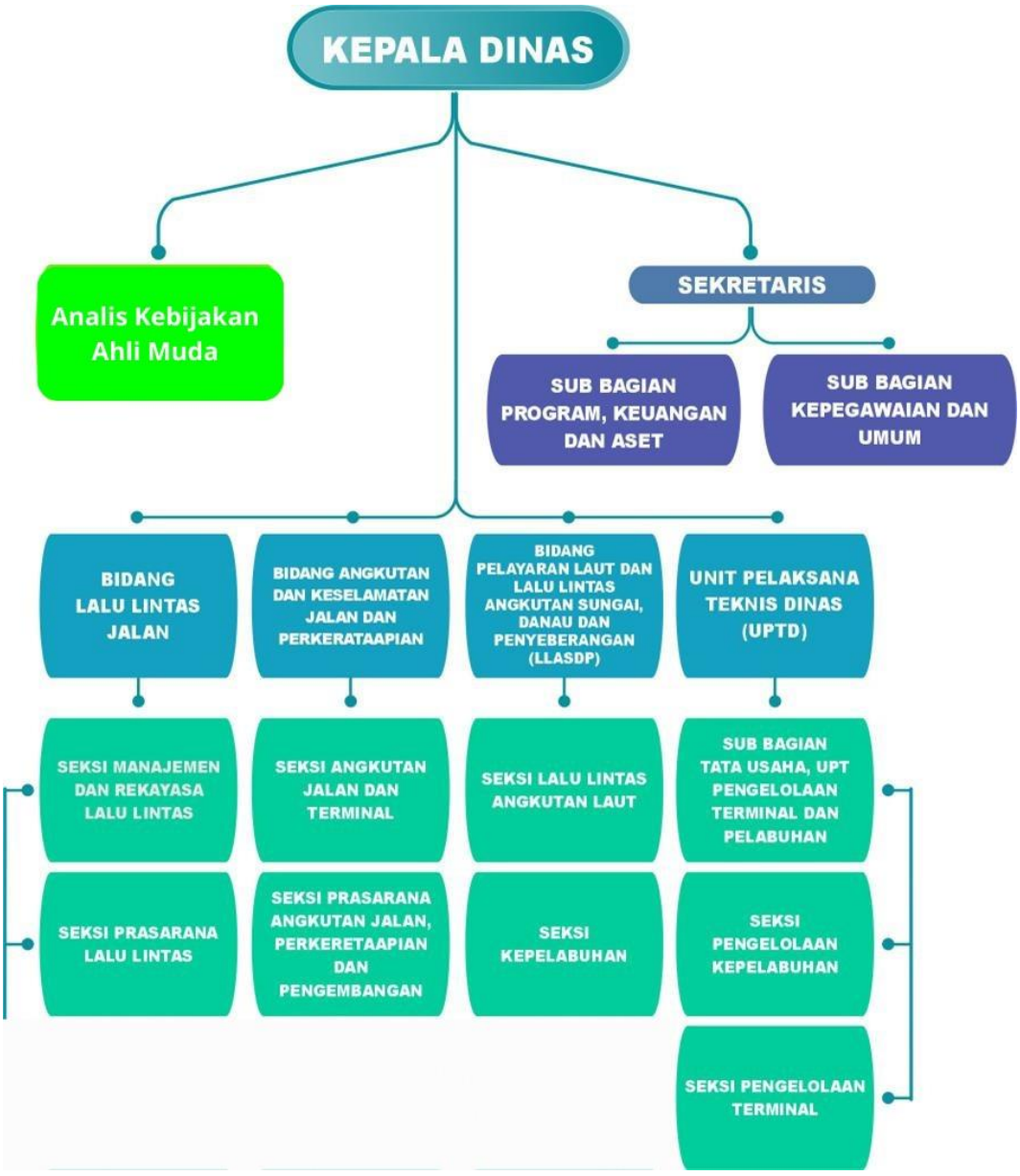

2.3 Sumber daya Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

2.3.1 Sumbar Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mengemban kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Petarutan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, yang membawahi/ dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkerataapian, Kepala Bidang Pelayaran Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan 1 (satu) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Selanjutnya pada kondisi saat ini dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel : 2.6
PNS Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Tingkat Eselon Tahun 2025

Pegawai	Posisi Per Tahun 2020	Tambah	Kurang	Seharusnya
Pejabat Struktural :				
Eselon II a	1	-	-	1
Eselon III a	3	-	-	3
Eselon III b	1	-	-	1
Eselon IV a	8	-	-	8
Staf	117	-	-	117
Jumlah	**130**	**-**	**-**	130

Data Kepegawaian Dishub Prov. Sulteng Tahun 2025

Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah menurut tingkat Esselonisasi Tahun 2025 adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang antara lain Esselon II 1 (satu) orang, Esselon IIIa 3 (tiga) orang, Esselon IIIb 1 (satu) dan Esselon IVa sebanyak 8 (delapan) orang serta staff sebanyak 117 (seratus tujuh belas) orang. Dari esselonisasi tersebut pada tahun 2025 ini sudah terisi semua dan ada pindahan dari OPD lain.

Berdasarkan tingkat pendidikan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mendominasi adalah lulusan SLTA yaitu sebesar dari orang jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang memiliki tingkat pendidikan yang paling rendah adalah tingkat SLTA dan Diploma 2 (D2). Dari jumlah pegawai belum ada yang miliki strata 3 atau jenjang pendidikan Doktoral.

Tabel 2.7
PNS Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	PAKET C	1	0,79
2	SMK	3	2,38
3	SLTA	36	28,57
4	D2	1	0,79
5	D3	16	12,70
6	Sarjana/S-1/D4	48	38,10
7	Pasca Sarjana/S-2	9	7,14
Jumlah		**126**	**90,48**

Data Kepegawaian Dishub Prov. Sulteng Tahun 2025

Tabel 2.8.
PNS Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Yang Sudah Mengikuti Diklat PIM

No	Nama Diklat	Jumlah	%
1	Diklat PIM II	1	9.09
2	Diklat PIM III	4	66.67
3	Diklat PIM IV	6	54.55
Total		**11**	**100**

Data Kepegawaian Dishub Prov. Sulteng Tahun 2025

Dari data di atas menunjukkan bahwa SDM yang telah mengikuti Pendidikan Kepemimpinan 14 (empat belas) orang dari 20 (dua puluh) pejabat di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Esslon II sebanyak 1

(satu) orang, Esselon III sebanyak 5 (lima) Orang dan Esselon IV sebanyak 7 (tujuh) Orang, sehingga dengan demikian terdapat 7 (tujuh) orang pejabat yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Tabel 2.9.
PNS Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	66	62.26
2	Perempuan	40	37.74
Total		**106**	**100**

Data Kepegawaian Dishub Prov. Sulteng Tahun 2025

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah menurut jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 66 orang atau 62,26% dari jumlah pegawai, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 40 orang atau 37,74%.

Tabel 2.10
PNS Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	IV/d	0	0.00
2	IV/c	1	0,94
3	IV/ b	4	3,77
4	IV/a	5	4,72
5	III/d	11	10,38
6	III/c	10	9,43
7	III/b	17	16,04
8	III/a	20	18,87
9	II/d	8	7,55
10	II/c	26	24,53
11	II/b	4	3,77
12	II/a	0	0.00

13	I/d	0	0.00
14	I/c	0	0.00
15	I/b	0	0.00
16	I/a	0	0.00
Total		**106**	**100**

Data Kepegawaian Dishub Prov. Sulteng Tahun 2025

Pegawai menurut golongan Tahun 2021 didominasi oleh golongan II/c yaitu sebanyak 26 orang atau 24,53% dari jumlah pegawai, sedangkan posisi kedua adalah golongan III/a sebanyak 20 orang atau 18,87% dari 106 orang pegawai.

2.3.2 Aset Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provins Sulawesi Tengah setelah mutasi tambah/ kurang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.11
Kepemilikan Asset/Modal Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Aset	Kondisi	Ket.
1.	2020	51.506.912.812	Baik	
2.	2021	53.632.135.842	Baik	
3.	2022	53.403.498.491	Baik	
4.	2023	59.882.512.599	Baik	
5.	2024	64.279.752.666	Baik	

Data tahun 2021-2025

Gambar 2.2
Kurva Kepemilikan Asset
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

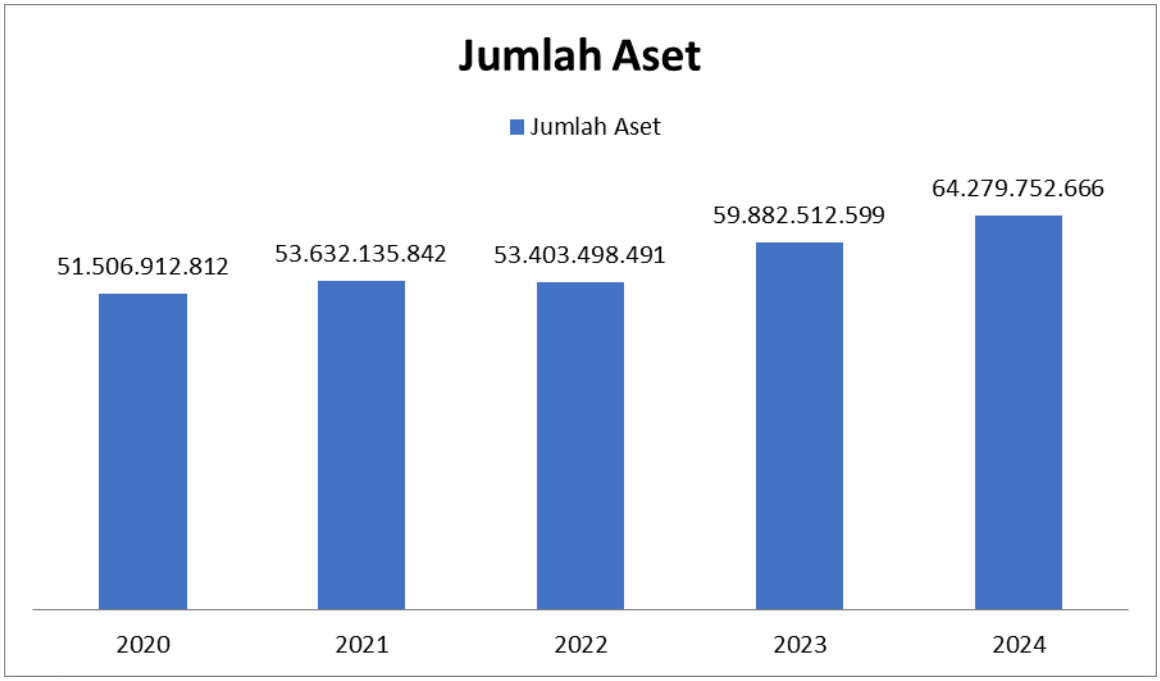

2.3.3 Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pengembangan Lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan (LLASDP) dalam upaya mewujudkan keterpaduan antar moda, maka arah pengembangan jaringan transportasi penyeberangan di Sulawesi Tengah diarahkan sesuai dengan tingkat pekerbangan dan kebutuhan jaringan transportasi jalan baik dalam fungsi sebagai jembatan maupun sebagai alternatif ruas jalan untuk mengurangi beban lalu lintas pada ruas jalan dimaksud. Disisi lain juga diarahkan untuk menghubungkan daerah yang tidak memiliki alternatif jalan ke daerah tujuan serta pulau-pulau terpencil yang mempunyai nilai strategis baik ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan serta ekonomi.Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Sulawesi Tengah diarahkan pada penyeberangan lintas antar provinsi, antar pulau/kabupaten dan Lokal.

Jaringan pelayanan LLASDP Sulawesi Tengah (antar provinsi) dikembangkan :

Pagimana – Gorontalo, Taipa – Balikpapan, Tolitoli – Tarakan, Boniton - Banggai – Taliabu, Wakai – Gorontalo, Uebone/Ampana – Dolong – Marisa – Toboli. Jaringan pelayanan LLASDP Sulawesi Tengah (antar Pulau/Kabupaten) Luwuk – Salakan, Salakan – Banggai, sedangkan untuk pelayanan lokal adalah Kolonedale – Baturube.

Selang waktu 5 (lima) tahun Keberhasilan pembangunan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan walaupun pembangunannya secara bertahap sesuai anggaran yang ada maka dapat direalisasikan dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 12 (dua belas) pelabuhan penyeberangan 5 (lima) diantaranya merupakan hasil pembangunan 5 tahun terakhir yaitu Pelabuhan Penyeberangan Uebone di Kabupaten Tojo Unauna, Boniton di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kolonedale dan Baturube di Kabupaten Morowali Utara serta Toboli di Kabupaten Parigi Moutong.

Pada Tahun 2013 Dermaga Penyeberangan Kolonedale – Baturube telah beroperasi, dan dilayani oleh Kapal RORO KMP. Teluk Tolo yang peresmiannya baik dermaga maupun Kapal Teluk Tolo diresmikan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Adapun fasilitas pelabuhan penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 -2024

No	Pengembangan LLASD	Lokasi/ Kabupaten	TAHUN		Ket
			2020	2024	
1.	Pelabuhan Taipa	Kota Palu	Movable Bridge	-	
2.	Pelabuhan Uebone	TojoUnauna	Plensengan	-	
3.	Pelabuhan Tolitoli	Tolitoli	Movable Bridge	1 unit	

	(Tanjung Batu)				
4.	Pelabuhan Luwuk	Banggai	Movable Bridge	1 Unit	
5.	Pelabuhan Banggai	BanggaiLaut	Plengsengan	-	
6.	Pelabuhan Salakan	Bangkep	Plengsengan	-	
7.	Pelabuhan Kolonedale	Morowali Utara	Plengsengan	-	
8.	Peabuhan Wakai	Touna	Plengsengan	-	
9.	Pelabuhan Pagimana	Banggai	Movable Bridge	-	
10.	Pelabuhan Baturube	Morowali Utara	Plengsengan	-	
11.	Pelabuhan Boniton	Bangkep	Plengsengan	-	
11.	Pelabuhan Toboli	Parigi Moutong	Proses Pemb.	-	

Dinas Perhubungan dalam angka 2025

Layanan jaringan transportasi penyeberangan disajikan berikut ini :

Tabel 2.13
Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Penyeberangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Nama Pelabuhan	Rencana Lintasan	Keterangan
1	Pagimana	Pagimana-Gorontalo	Antar Provinsi
2	Taipa	Taipa-Balikpapan	Antar Provinsi
3	Tolitoli	Tolitoli-Tarakan	Antar Provinsi
4	Banggai	Banggai-Taliabu	Antar Provinsi

5	Wakai	Wakai-Gorontalo	Antar Provinsi
6	Luwuk	Luwuk-Salakan	Antar Kabupaten
		Luwuk-Saiyong	Antar Kabupaten
		Luwuk-Banggai	Antar Kabupaten
7	Salakan	Salakan-Banggai	Antar Pulau/Lokal
8	Boniton	Boniton - Banggai	Antar Pulau/Lokal
9	Uebone	Ampana-Wakai	Antar Pulau/Lokal
10	Kolonedale	Kolonedale-Baturube	Lokal
11	Baturube	Baturube-Kolonedale	Lokal
12	Toboli	Toboli - Marisa	Antar Provinsi

Dinas Perhubungan dalam angka 2025

Gambar 2.3
PETA LOKASI DAN JARINGAN PELAYANAN LLASDP
PROVINSI SULAWESI TENGAH

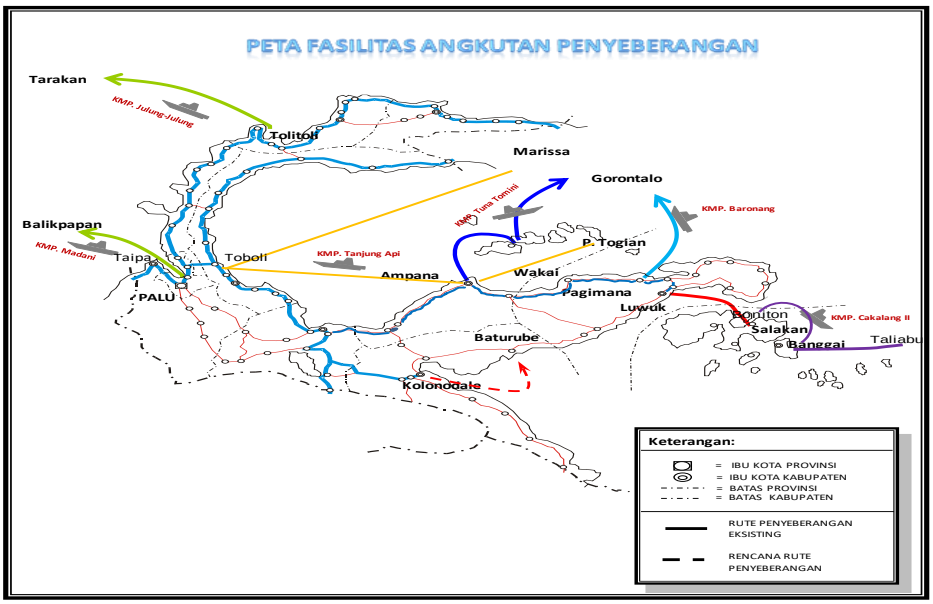

2.3.4 Transportasi Laut

Arahan pelabuhan laut (outlet-outlet) utama di Provinsi Sulawesi Tengah yang sekaligus merupakan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada pengembangan aksesibilitas daerah-daerah terpencil/kepulauan. Dengan sasaran strategis meningkatkan

aksesibilitas transportasi laut pada daerah terpencil/kepulauan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Pelabuhan laut di Provinsi Sulawesi Tengah telah disiapkan fasilitas berupa dermaga dengan jumlah pelayanan 1 (satu) pelabuhan Utama, 13 (tiga belas) pelabuhan pengumpul dan 14 (empat belas) pelabuhan pengumpan.

Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sesuai wilayah kerja masing-masing Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP). Sampai saat ini pembangunan sub sektor transportasi laut terus dilaksanakan dengan memperhatikan kajian perencanaan maupun teknis berupa Kajian kelayakan, Survey Investigasi Design (SID)/DED, Kajian lingkungan maupun penetapan lokasi pelabuhan dari Menteri Perhubungan RI.

Dari 5 (lima) tahun terakhir telah telah berhasil membangun 8 (delapan) Pelabuhan baru sebagai wujud mengaksesibilitas terhadap daerah-daerah terpencil/pulau, disamping adanya peningkatan pelabuhan itu sendiri sebagai pengembangan pelayanan guna peningkatan.

2.3.5 Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan potensi daerah serta dinamika pembangunan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan sektor transportasi. Sulawesi Tengah dengan karakter geografis yang terdiri dari daratan luas, wilayah pesisir, dan kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan transportasi darat maupun laut. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa konektivitas antarwilayah masih terbatas, pelayanan transportasi belum merata, serta tingkat keselamatan transportasi yang masih perlu ditingkatkan.

Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, isu yang relevan adalah pentingnya pengembangan transportasi rendah emisi dan ramah lingkungan, yang selaras dengan tren global menuju transportasi hijau dan digitalisasi layanan transportasi. Sementara itu, pada level nasional, pemerintah pusat telah mendorong program prioritas seperti Tol Laut, pembangunan

infrastruktur konektivitas, serta peningkatan keselamatan lalu lintas. Di tingkat regional, Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana transportasi darat dan laut, serta adanya disparitas pelayanan antarwilayah. Selain itu, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi strategis melalui pengembangan pelabuhan laut dan bandara yang dapat berfungsi sebagai simpul logistik dan perdagangan. Akan tetapi, fasilitas yang ada masih belum optimal dalam menunjang arus barang maupun penumpang. Oleh karena itu, pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas transportasi juga menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama terkait pencemaran udara dan laut. Sejalan dengan itu, globalisasi perdagangan dan integrasi logistik nasional mendorong perlunya peran simpul transportasi yang lebih kuat, sementara di tingkat regional, masih terdapat kesenjangan infrastruktur logistik antar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan dua isu strategis utama bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat dan laut yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
2. Penguatan peran simpul transportasi strategis (pelabuhan dan bandara) untuk mendukung distribusi logistik dan perdagangan.
3. Kedua isu strategis ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan program pembangunan sektor perhubungan, sehingga dapat mendukung pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.14
Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG			ISU STRATEGIS PD
			RELEVAN DENGAN PD - GLOBAL	RELEVAN DENGAN PD - NASIONAL	RELEVAN DENGAN PD - REGIONAL	
Letak geografis strategis dengan wilayah daratan luas, pesisir, kepulauan, dan akses jalur laut nasional serta internasional	Konektivitas antarwilayah darat-laut masih terbatas; pelayanan transportasi belum merata; tingkat keselamatan transportasi	Pentingnya transportasi rendah emisi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan	Transisi menuju transportasi hijau dan digitalisasi transportasi global	Program Nasional Tol Laut, pembangunan infrastruktur konektivitas, keselamatan lalu lintas	Keterbatasan sarana prasarana transportasi darat & laut, serta disparitas pelayanan antarwilayah di Sulawesi Tengah	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat dan laut yang aman, nyaman, dan berkelanjutan
Potensi pengembangan pelabuhan laut dan bandara sebagai simpul logistik dan perdagangan	Fasilitas pelabuhan dan bandara belum optimal dalam menunjang arus barang dan penumpang	Pengendalian pencemaran udara dan laut akibat aktivitas transportasi	Globalisasi perdagangan dan logistik	RPJMN sektor perhubungan dan logistik nasional	Belum meratanya infrastruktur logistik antar kabupaten/kota di Sulteng	Penguatan peran simpul transportasi strategis (pelabuhan dan bandara) untuk mendukung distribusi logistik dan perdagangan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2025-2029 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing perekominan dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan. Memantapkan jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien. Oleh karenanya pembangunan perhubungan dalam kurun waktu 2025-2029 bertujuan untuk mendukung perwujudan Provinsi Sulawesi Tengah yang maju, dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan dukungan tersebut penyelenggaraan transportasi harus berjalan efektif dan efisien guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan Daerah. Penyelenggaraan pelayanan transportasi yang efektif berkaitan dengan infrastuktur, ketersediaan aksebilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

GAMBAR 3.1
Konsep RENSTRA PD

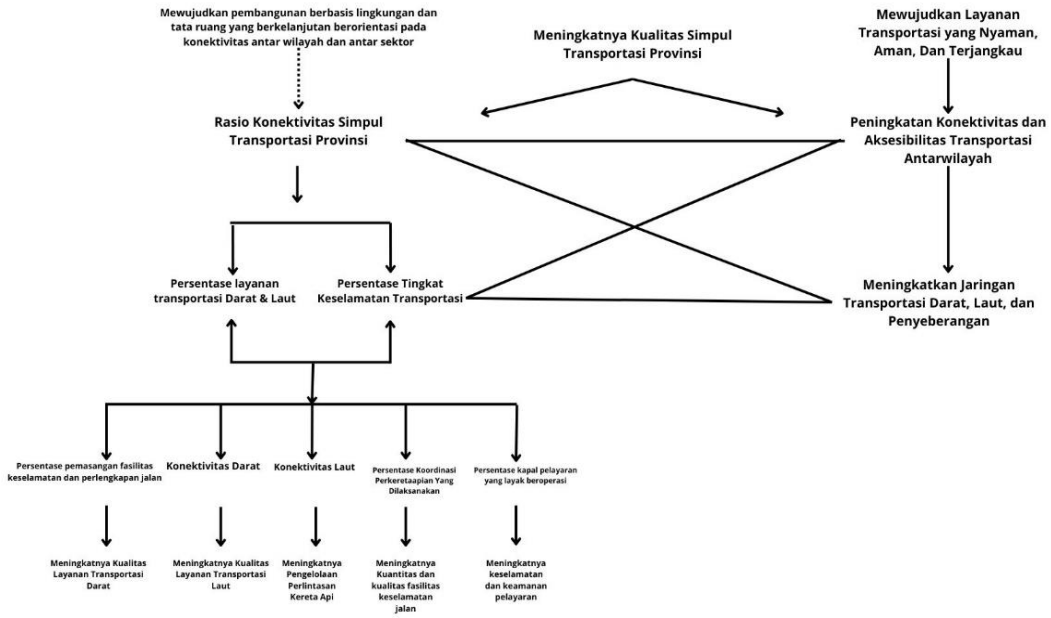

Dalam rangka mewujudkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah menekankan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah sebagai fokus utama pembangunan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui peningkatan rasio konektivitas simpul transportasi provinsi, yang ditopang oleh dua indikator kunci, yaitu persentase layanan transportasi darat dan laut serta tingkat keselamatan transportasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui pemasangan fasilitas Keselamatan jalan, penguatan jaringan transportasi darat, pengembangan konektivitas laut, peningkatan koordinasi perkeretaapian, serta memastikan kapal yang beroperasi l layak dan aman. Dengan langkah ini, kualitas layanan transportasi darat dan laut akan meningkat, pengelolaan angkutan perintis semakin optimal, serta keselamatan pelayaran dan perjalanan masyarakat lebih terjamin.

Melalui strategi tersebut, permasalahan keterisolasian wilayah dapat diatasi, biaya distribusi barang ditekan, dan akses masyarakat terhadap layanan publik menjadi lebih baik. Pada akhirnya, transportasi di Sulawesi Tengah diharapkan mampu menjadi penopang utama pemerataan

pembangunan, memperkuat konektivitas ekonomi, serta menghadirkan layanan yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Gambar 3.2
Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra PD

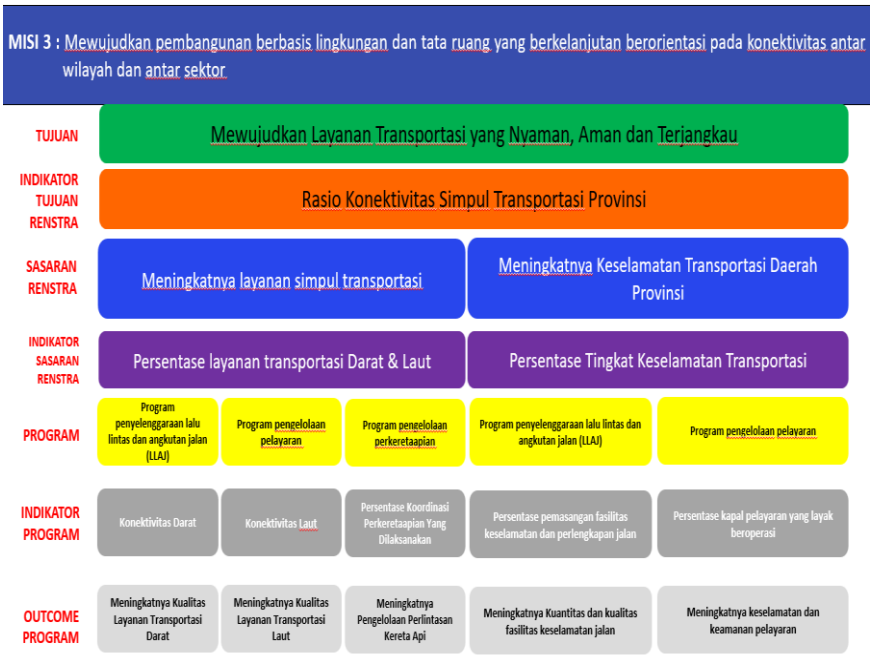

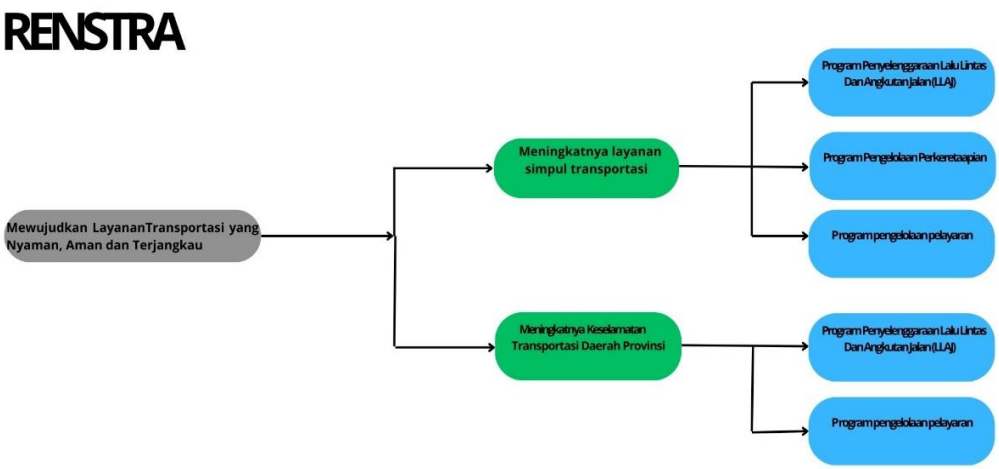

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Bidang Perhubungan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian Misi 3 RPJMD, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan dengan berorientasi pada peningkatan konektivitas antarwilayah dan antar sektor. Dalam kerangka tersebut, tujuan utama yang hendak dicapai adalah terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau,

yang diwujudkan melalui peningkatan rasio konektivitas simpul transportasi provinsi. Untuk mendukung. Pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis, yakni meningkatnya layanan simpul transportasi serta meningkatnya keselamatan transportasi daerah provinsi. Kedua sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase layanan transportasi darat dan laut serta persentase tingkat keselamatan transportasi, sehingga capaian pembangunan dapat terukur secara jelas dan obyektif.

Gambar 3.3
Tujuan Dan Sasaran Renstra PD

NSPK SASARAN RPJMD RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Simpul Transportasi										
	Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau		*Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi*	0.614	0.624	0.635	0.645	0.655	0.665	
		Meningkatnya layanan Simpul Transportasi	*Persentase layanan transportasi Darat & Laut*	30%	40%	50%	60%	70%	80%	
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	*Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi*	70%	70%	80%	80%	90%	100%	

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD yang relevan, yaitu meningkatnya kualitas simpul transportasi, Renstra Perangkat Daerah menetapkan tujuan utama untuk *mewujudkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau*. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang lebih spesifik, di antaranya: meningkatnya layanan simpul transportasi serta meningkatnya keselamatan transportasi daerah provinsi.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui sejumlah indikator kinerja. Pertama, indikator **rasio konektivitas simpul transportasi provinsi**, yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,614 dan mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 0,635 pada tahun 2027, serta dipertahankan stabil sampai dengan tahun 2030. Kedua, indikator persentase layanan transportasi darat dan laut, yang pada tahun 2025 ditargetkan 30%, kemudian meningkat menjadi 40% di tahun 2026, 50% pada 2027, dan secara bertahap terus naik

hingga mencapai 80% pada tahun 2030. Ketiga, indikator persentase tingkat keselamatan transportasi daerah provinsi, dengan target awal 70% di tahun 2025, meningkat menjadi 80% pada tahun 2027, dan selanjutnya ditingkatkan hingga mencapai 100% pada tahun 2030.

Dengan penetapan target tersebut, Renstra PD menegaskan arah kebijakan yang konsisten dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi. Rasio konektivitas yang stabil mencerminkan upaya keberlanjutan dalam penyediaan jaringan transportasi, sementara peningkatan persentase layanan darat dan laut menunjukkan adanya ekspansi serta pemerataan akses transportasi bagi masyarakat. Di sisi lain, target peningkatan keselamatan hingga 100% pada akhir periode menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mewujudkan transportasi yang aman, bebas risiko, serta berdaya saing tinggi.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
difokuskan pada pondasi awal pelaksanaan program. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini mencakup pemetaan kebutuhan layanan transportasi, penyusunan regulasi pendukung, peningkatan	diarahkan pada penguatan layanan transportasi. Fokus kegiatan pada tahap ini adalah peningkatan cakupan layanan transportasi darat dan laut, pembangunan serta rehabilitasi	merupakan periode akselerasi. Program difokuskan pada ekspansi jaringan transportasi, optimalisasi sarana dan prasarana yang telah dibangun, serta peningkatan integrasi layanan antar moda. Tahap	berorientasi pada pemantapan dan konsolidasi hasil pembangunan. Fokus utama adalah menjaga keberlanjutan layanan transportasi yang telah dikembangkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat	menjadi tahap penyempurnaan sekaligus pencapaian target akhir Renstra. Pada tahap ini diharapkan seluruh indikator kinerja utama dapat terpenuhi, antara lain tercapainya

koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penyediaan sarana dasar untuk menunjang konektivitas simpul transportasi. Tahap ini juga menekankan pada peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyiapan infrastruktur pendukung yang bersifat prioritas.	infrastruktur transportasi strategis, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahap ini, indikator konektivitas dan keselamatan transportasi mulai ditingkatkan sesuai target yang telah ditetapkan.	ini menekankan pada percepatan pencapaian target persentase layanan transportasi serta peningkatan efektivitas sistem keselamatan transportasi daerah.	sistem manajemen keselamatan transportasi. Tahap ini juga menekankan evaluasi menyeluruh terhadap capaian Renstra, sehingga dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan di tahun berikutnya.	rasio konektivitas simpul transportasi sesuai standar, meningkatnya layanan transportasi darat dan laut hingga 80%, serta tercapainya tingkat keselamatan transportasi sebesar 100%. Selain itu, tahap ini diarahkan pada perumusan strategi lanjutan sebagai fondasi untuk rencana pembangunan periode berikutnya.

Renstra PD dalam periode 2026–2030. Setiap tahap memiliki fokus pembangunan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Pada Tahap I (2026), prioritas diarahkan pada persiapan, pemetaan kebutuhan, serta penguatan kelembagaan dan regulasi sebagai dasar pelaksanaan program. Selanjutnya, Tahap II (2027) menekankan pada peningkatan cakupan layanan serta pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih merata. Memasuki Tahap III (2028), fokus diarahkan pada akselerasi dan optimalisasi, yaitu memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan integrasi antar moda transportasi. Kemudian, pada Tahap IV (2029) dilakukan pemantapan dan konsolidasi hasil yang telah dicapai, termasuk peningkatan kualitas layanan

dan penguatan sistem keselamatan transportasi. Akhirnya, Tahap V (2030) ditujukan untuk menyempurnakan seluruh capaian, memastikan target indikator terpenuhi, serta menyiapkan landasan bagi rencana pembangunan transportasi di periode berikutnya.

Dengan demikian, penahapan ini tidak hanya memastikan pencapaian target secara bertahap, tetapi juga menjamin keberlanjutan program sehingga tujuan mewujudkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau dapat tercapai secara optimal.

TABEL 3.5
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	Meningkatnya Kualitas Simpul Transportasi Provinsi	Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, Dan Terjangkau	Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi Antarwilayah	Fokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat, laut, dan penyeberangan untuk mengurangi keterisolasian wilayah kepulauan dan terpencil di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah menitikberatkan perannya pada peningkatan kualitas simpul transportasi provinsi guna mendukung terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi

masyarakat. Operasionalisasi NSPK diarahkan pada perbaikan dan penguatan simpul transportasi, baik darat maupun laut, sehingga setiap jalur mobilitas dapat terkoneksi secara optimal.

Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah difokuskan pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi antarwilayah. Hal ini mencerminkan kebutuhan strategis Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah kepulauan dan daerah terpencil, sehingga ketersediaan transportasi darat, laut, dan penyeberangan menjadi faktor utama untuk mengurangi keterisolasian, menekan biaya logistik, serta memperlancar arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Dengan demikian, keterpaduan antara NSPK, RPJMD, dan arah kebijakan Renstra PD menunjukkan konsistensi bahwa sektor perhubungan di Sulawesi Tengah diarahkan untuk memperkuat integrasi jaringan transportasi, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna, serta mendukung pemerataan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta melaksanakan amanat RPJMD, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan melalui penyelenggaraan berbagai program yang berfokus pada peningkatan layanan transportasi. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, sekaligus memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Program utama yang dijalankan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat. Melalui kegiatan pengelolaan angkutan jalan dan penataan trayek, pemerintah daerah berupaya menyediakan layanan yang lebih tertib, aman, serta sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan peningkatan sarana prasarana keselamatan lalu lintas juga dilakukan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan dan menurunkan tingkat kecelakaan.

Selanjutnya, melalui Program Pengelolaan Pelayaran, Dinas Perhubungan menekankan peningkatan kualitas layanan transportasi laut sebagai sarana vital penghubung antarwilayah, khususnya bagi daerah kepulauan dan pesisir. Kegiatan ini mencakup pengelolaan pelayanan angkutan laut antarwilayah, dengan tujuan memberikan akses transportasi yang lebih layak dan efisien bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan sarana prasarana keselamatan pelayaran juga menjadi prioritas, guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi laut.

Dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut, diharapkan kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat semakin optimal. Hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas

layanan transportasi darat dan laut, meningkatnya fasilitas keselamatan jalan, serta terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran yang lebih baik. Upaya ini selaras dengan misi daerah untuk mewujudkan transportasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

GAMBAR 4.1
KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PD

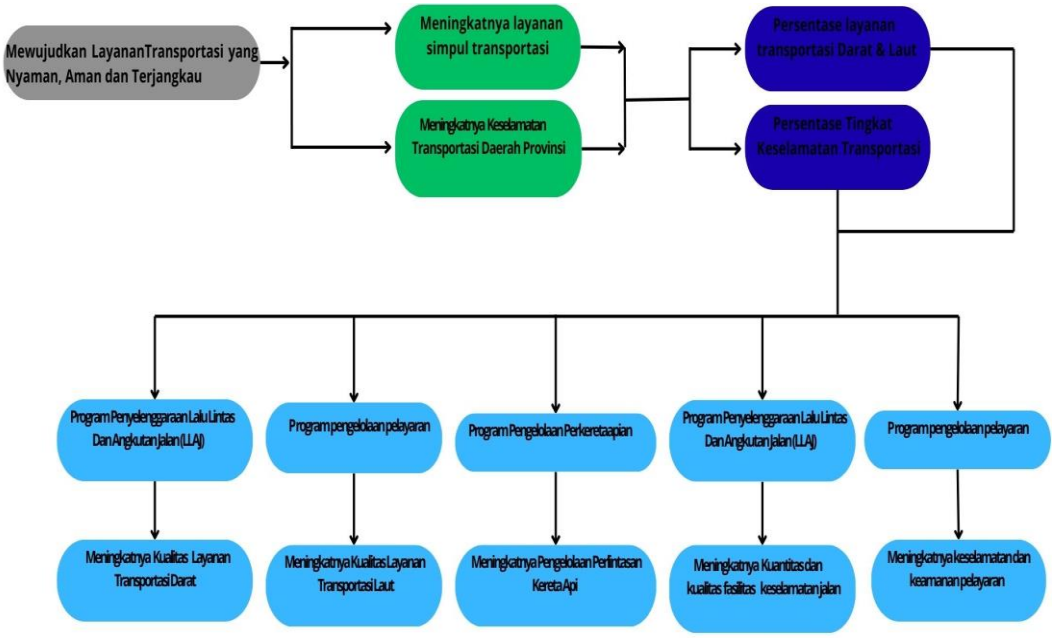

Upaya mewujudkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau merupakan tujuan utama penyelenggaraan urusan transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan simpul transportasi serta peningkatan keselamatan transportasi daerah provinsi. Kedua aspek tersebut saling berkaitan erat karena peningkatan layanan tidak hanya berbicara mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga memastikan bahwa setiap moda transportasi dapat digunakan masyarakat dengan tingkat keselamatan yang tinggi.

Peningkatan layanan simpul transportasi diwujudkan melalui berbagai indikator, di antaranya persentase layanan transportasi darat dan laut yang semakin merata dan persentase tingkat keselamatan transportasi yang semakin meningkat. Indikator tersebut menjadi tolok ukur penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, terdapat sejumlah program strategis. Pertama adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi darat. Program ini mencakup kegiatan pengaturan lalu lintas, penataan trayek, hingga penyediaan fasilitas pendukung keselamatan di jalan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas layanan transportasi darat, sekaligus meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas keselamatan lalu lintas yang dapat mengurangi risiko kecelakaan.

Kedua adalah Program Pengelolaan Pelayaran, yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan transportasi laut. Mengingat kondisi geografis Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah kepulauan dan pesisir, keberadaan transportasi laut sangat vital sebagai penghubung antarwilayah. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan standar layanan angkutan laut antarwilayah serta memastikan kapal-kapal yang beroperasi memenuhi kelayakan dan standar keselamatan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta peningkatan kualitas layanan transportasi laut sekaligus peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Keseluruhan program tersebut memiliki orientasi yang sama, yaitu menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai penunjang pembangunan daerah. Transportasi darat dan laut yang terkelola dengan baik akan memperlancar arus barang dan jasa, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan perikanan.

Dengan implementasi yang konsisten, diharapkan penyelenggaraan transportasi di Sulawesi Tengah mampu menjawab tantangan utama seperti

keterbatasan aksesibilitas, rendahnya standar keselamatan, serta disparitas layanan antarwilayah. Ke depan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan, serta mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Teknik perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan strategis dengan penganggaran tahunan. Metode ini memastikan bahwa setiap Tujuan dan Sasaran besar yang mengacu pada RPJMD dapat dipecah hingga menjadi Subkegiatan yang paling detail. Pada akhirnya, Subkegiatan inilah yang menjadi dasar utama alokasi anggaran dalam APBD, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipastikan mendukung pencapaian target kinerja dinas secara efektif dan akuntabel.

TABEL 4.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PD

NSPK SASARAN RPJMD RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/kegiatan/sub kegiatan
Meningkatnya Kualitas Simpul Transportasi						
	Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau				***Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi***	
		Meningkatnya layanan Simpul Transportasi			***Persentase layanan transportasi Darat & Laut***	
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi			***Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi***	

			Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks Nilai Reformasi Birokrasi	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI***
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
				Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersusunnya	Jumlah	Penyediaan Administrasi

				Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Tersusun	Pelaksanaan Tugas ASN
				Tersusunnnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang Tersedia	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

				Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Tersusun	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

				Daerah	Daerah yang Tersedia	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Pengadaan Mebel
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terpeliharanya	Jumlah Barang	Pemeliharaan Barang Milik

				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat		Konektivitas Darat, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	***PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN***
			Meningkatny		Persentase	

			a Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Keselamatan Jalan		Pemasangan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan	
				Tersususannya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	**Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**
						Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
						Pelaksanaan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan LLAJ
				Terpeliharanya Terminal Tipe B	**Jumlah Terminal Tipe B Yang Terpelihara**	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan

						Penunjang)
						Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
						Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
				Tersususan Laporan Pengawasan Operasional Terminal Tipe B	Jumlah Laporan Pengawasan Operasional Terminal Tipe B yang Tersusun	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B
						Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Yang Tersedia	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				Tersusunnya	**Jumlah**	**Kegiatan Pelaksanaan**

				Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi yang Tersusun**	**Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**
						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
				Terawasinya Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	**Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
				Tersedianya Auditor dan Inspektor Lalu	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan	**Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

				Lintas Dan Angkutan Jalan	Angkutan Jalan Yang tersedia	
						Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
						Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau**	**Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

				Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Tersedia**	
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Tersusunnya dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui**	**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

					Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun	
						Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
				Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Tersusun**	**Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
						Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan

						Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Terpenuhi	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalan Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan

						Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api		Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**
				Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang Tersusun	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
				Tersusunnya Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkretaapian Umum yang Jaringan	**Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkretaapian**	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah**

				Jalurnya Melintasi Batas Daerah	**Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah yang Tersusun**	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut		Konektivitas Laut	***PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN***
			Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran		Persentase Kapal Pelayaran Yang Layak Beroperasi	
				Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin	Jumlah Persyaratan Perolehan Izin	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang**

				Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Terpenuhi	**Berdomisili Dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
				Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran	Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang**

				Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rakyat Kewenangan Provinsi Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Terpenuhi	**Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Tersusunnya Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek	**Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**

				Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi yang Tersusun	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
				Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah	**Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

				Provinsi	Provinsi yang Tersusun	
						Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
				Tersusunnya Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut	Jumlah laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**

				atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang Tersusun	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
				Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif ASDP	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif ASDP yang Tersusun	**Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam**

						Daerah Provinsi
						Pengendaliandan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**

					Tersusun	
					2	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
						Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
				Terpenuhinya Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah persyaratan perizinan pembangunan dan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terpenuhi	**Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

						Pengumpan Regional
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
						Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terpenuhi**	**Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
						Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota

						dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danauyang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Terpenuhinya Persyaratan Perizinan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Persyaratan Perizinan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Terpenuhi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan DanauyangMelayaniTrayekLintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi
						Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan

						Sungai dan Danau
						Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				UPT PENGELOLAAN SARANA & PRASARANA PERHUBUNGAN		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang Tersusun	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
						Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

				Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Tersedia	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Barang Milik	Jumlah Barang Milik Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	**Pemerintah Daerah**
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
						Jasa Pelayanan Umum Kantor
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
				Terpenuhinya Persyaratan Perizinan	Jumlah persyaratan perizinan	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan**

				Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional	pembangunan dan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terpenuhi	**Pengumpan Regional**
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
						Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional
						Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
				Terpenuhinya Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah persyaratan perizinan pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau terpenuhi	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**

						Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, danau dan Penyeberangan
						Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

					(satu) Daerah Provinsi yang Terpenuhi	
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Terpeliharanya Terminal Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B yang Terpelihara	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe

						B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
				Tersusunnya Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang Tersusun	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

Mengenai Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan merupakan dokumen operasional yang merinci secara detail rencana kerja dan kebutuhan anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah untuk setiap tahun selama periode Renstra. Dalam tabel ini, setiap jenjang perencanaan, mulai dari Program hingga Subkegiatan, dihubungkan secara langsung dengan Indikator Kinerja (Output/Outcome), target capaian tahunan, serta pagu indikatif anggaran yang dibutuhkan. Dengan adanya data awal (Baseline 2024) sebagai titik pijak, tabel ini memproyeksikan secara jelas sasaran kinerja dan alokasi dana yang diperlukan dari tahun ke tahun. Pada intinya, tabel ini berfungsi sebagai instrumen untuk menyelaraskan antara target kinerja dengan alokasi pendanaan, yang nantinya menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan.

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				56.545.361.862,84		42.319.738.827,04		45.416.191.139,28		48.881.066.611,18		52.768.193.418,5		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				26.016.584.235,84		25.419.738.827,04		27.466.191.139,28		29.481.066.611,18		30.668.193.418,5		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	72	26.016.584.235,84	74	25.419.738.827,04	76	27.466.191.139,28	78	29.481.066.611,18	80	30.668.193.418,5	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	
2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.091.768.000		810.000.000		1.180.000.000		1.420.000.000		1.650.000.000		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan	1	1	1.091.768.000		810.000.000		1.180.000.000		1.420.000.000		1.650.000.000		

	Renja PD yang disusun (Dokumen)													
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1											
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
2.15.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				350.000.000		350.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencana	3	3	350.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	3	500.000.000	3	600.000.000		

Perangkat Daerah	an Perangkat Daerah (Dokumen)													
2.15.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90.000.000		70.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	90.000.000	3	70.000.000	3	100.000.000	3	120.000.000	3	150.000.000		
2.15.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				151.768.000		140.000.000		180.000.000		200.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	151.768.000		140.000.000		180.000.000		200.000.000		250.000.000		
2.15.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				500.000.000		250.000.000		500.000.000		600.000.000		650.000.000		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	500.000.000		250.000.000		500.000.000		600.000.000		650.000.000		
2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.034.861.862,84		12.709.738.827,04		13.266.191.139,28		13.941.066.611,18		14.688.193.418,5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemerikaan (TLHP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	13.034.861.862,84	1	12.709.738.827,04	1	13.266.191.139,28	1	13.941.066.611,18	1	14.688.193.418,5		

	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	110	120		130		140		150		160			
2.15.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.700.511.862,84		12.319.738.827,04		12.836.191.139,28		13.481.066.611,18		14.168.193.418,5		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	110	120	12.700.511.862,84	130	12.319.738.827,04	140	12.836.191.139,28	150	13.481.066.611,18	160	14.168.193.418,5		
2.15.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				334.350.000		330.000.000		340.000.000		360.000.000		400.000.000		

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	334.350.000	1	330.000.000	1	340.000.000	1	360.000.000	1	400.000.000		
2.15.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		60.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	0	1	60.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000		
2.15.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				48.719.000		45.000.000		70.000.000		75.000.000		100.000.000		

Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	48.719.000	1	45.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000		
2.15.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				48.719.000		45.000.000		70.000.000		75.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	48.719.000	1	45.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000		
2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				248.618.481		180.000.000		250.000.000		280.000.000		330.000.000		
Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	20	40	248.618.481	50	180.000.000	60	250.000.000	70	280.000.000	80	330.000.000		

	dan Pelatihan (Orang)													
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				104.060.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	104.060.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				144.558.481		100.000.000		150.000.000		160.000.000		180.000.000		

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	40	144.558.481	50	100.000.000	60	150.000.000	70	160.000.000	80	180.000.000		
2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.023.148.371		1.005.500.000		1.095.000.000		1.250.000.000		1.460.000.000		
Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah dan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.023.148.371	1	1.005.500.000	1	1.095.000.000	1	1.250.000.000	1	1.460.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.341.727		15.500.000		20.000.000		25.000.000		35.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.341.727	1	15.500.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000		
2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				410.735.388		400.000.000		430.000.000		450.000.000		500.000.000		

Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	410.735.388	1	400.000.000	1	430.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000		
2.15.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.721.545		35.000.000		45.000.000		60.000.000		90.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	36.721.545	1	35.000.000	1	45.000.000	1	60.000.000	1	90.000.000		
2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.668.595		40.000.000		50.000.000		65.000.000		85.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	40.668.595	2	40.000.000	2	50.000.000	2	65.000.000	2	85.000.000		
2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				519.681.116		515.000.000		550.000.000		650.000.000		750.000.000		

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	519.681.116	1	515.000.000	1	550.000.000	1	650.000.000	1	750.000.000		
2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.425.806.730		7.412.500.000		8.010.000.000		8.605.000.000		7.560.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	7.425.806.730	1	7.412.500.000	1	8.010.000.000	1	8.605.000.000	1	7.560.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
2.15.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				97.680.000		90.000.000		120.000.000		145.000.000		160.000.000		

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	3	97.680.000	3	90.000.000	3	120.000.000	3	145.000.000	3	160.000.000	
2.15.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				128.126.730		122.500.000		140.000.000		160.000.000		200.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	128.126.730	1	122.500.000	1	140.000.000	1	160.000.000	1	200.000.000	
2.15.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	7.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.500.000.000	2	1.000.000.000	2	1.500.000.000	
2.15.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		5.000.000.000		5.000.000.000		7.100.000.000		5.300.000.000	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau	1	1	0	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	7.100.000.000	1	5.300.000.000	

	Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
2.15.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		250.000.000		200.000.000		400.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	5	200.000.000	5	400.000.000		
2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.086.345.897		1.057.000.000		1.165.000.000		1.260.000.000		1.480.000.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.086.345.897	1	1.057.000.000	1	1.165.000.000	1	1.260.000.000	1	1.480.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1	1		1		1		1		1			

	Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				17.270.000		17.000.000		25.000.000		30.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	17.270.000	1	17.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000		
2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				251.328.897		250.000.000		280.000.000		300.000.000		350.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	251.328.897	1	250.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
2.15.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				194.377.000		190.000.000		210.000.000		230.000.000		280.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	194.377.000	1	190.000.000	1	210.000.000	1	230.000.000	1	280.000.000		
2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				623.370.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		800.000.000		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	623.370.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000		
2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				921.363.000		1.100.000.000		1.280.000.000		1.450.000.000		1.900.000.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40	45	921.363.000	50	1.100.000.000	60	1.280.000.000	70	1.450.000.000	80	1.900.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita	2	2		2		2		2		2			

	si (Unit)													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	7		8		9		10		11			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				494.527.000		450.000.000		480.000.000		500.000.000		600.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	40	45	494.527.000	50	450.000.000	60	480.000.000	70	500.000.000	80	600.000.000		

	Pajak dan Perizinannya (Unit)													
2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		250.000.000		300.000.000		350.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	7	0	8	250.000.000	9	300.000.000	10	350.000.000	11	450.000.000		
2.15.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				176.836.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	176.836.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000		
2.15.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		450.000.000		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	2	250.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	450.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	72	26.016.584.235,84	74	25.419.738.827,04	76	27.466.191.139,28	78	29.481.066.611,18	80	30.668.193.418,5	2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A	
2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		80.000.000		90.000.000		95.000.000		120.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	50.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	2	95.000.000	2	120.000.000		

	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
2.15.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		30.000.000		35.000.000		40.000.000		55.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	0	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	55.000.000		
2.15.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2	50.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	65.000.000		
2.15.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		50.000.000		60.000.000		70.000.000		90.000.000		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	0	12	50.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	12	90.000.000		

	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.15.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		25.000.000		30.000.000		35.000.000		45.000.000		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2	2	0	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	45.000.000		
2.15.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		25.000.000		30.000.000		35.000.000		45.000.000		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	0	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	45.000.000		
2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		35.000.000		40.000.000		50.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2	0	2	35.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000		

	(Orang)													
2.15.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		35.000.000		40.000.000		50.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	0	2	35.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000		
2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				123.896.649		97.000.000		114.000.000		115.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	123.896.649	1	97.000.000	1	114.000.000	1	115.000.000	1	150.000.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.450.428		5.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.450.428	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	
2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				99.130.364		70.000.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	99.130.364	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	
2.15.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.647.562		10.000.000		15.000.000		15.000.000		25.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	8.647.562	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	
2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.668.295		12.000.000		14.000.000		15.000.000		25.000.000	

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan (Paket)	2	2	10.668.295	2	12.000.000	2	14.000.000	2	15.000.000	2	25.000.000		
2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		60.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3			

2.15.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		30.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000		
2.15.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		30.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	0	3	30.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000		
2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				914.118.245		723.000.000		726.000.000		730.000.000		890.000.000		

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	914.118.245	1	723.000.000	1	726.000.000	1	730.000.000	1	890.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.654.000		3.000.000		6.000.000		10.000.000		15.000.000		

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.654.000	1	3.000.000	1	6.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000		
2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.361.745		120.000.000		120.000.000		120.000.000		125.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	133.361.745	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000		
2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				779.102.500		600.000.000		600.000.000		600.000.000		750.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	779.102.500	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	750.000.000		
2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				47.938.000		55.000.000		60.000.000		70.000.000		115.000.000		

Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	47.938.000	15	55.000.000	15	60.000.000	15	70.000.000	15	115.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	9		9		9		9		9			
2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.869.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		60.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	8	9	33.869.000	9	35.000.000	9	35.000.000	9	40.000.000	9	60.000.000		

	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.069.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	14.069.000	15	20.000.000	15	25.000.000	15	30.000.000	15	55.000.000		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				7.908.681.952		9.600.000.000		9.575.000.000		10.250.000.000		11.500.000.000		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Rasio)	0,417	0,437	1.262.149.798	0,448	2.565.000.000	0,458	2.987.000.000	0,468	3.204.000.000	0,478	3.898.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	
2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				92.200.000		195.000.000		252.000.000		258.000.000		318.000.000		
Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan	0	1	92.200.000	1	195.000.000	1	252.000.000	1	258.000.000	1	318.000.000		

	Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)													
	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
2.15.02.1.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk				0		65.000.000		84.000.000		86.000.000		106.000.000		

Jaringan LLAJ Provinsi														
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	0	0	0	1	65.000.000	1	84.000.000	1	86.000.000	1	106.000.000		
2.15.02.1.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				47.000.000		65.000.000		84.000.000		86.000.000		106.000.000		
Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	1	1	47.000.000	1	65.000.000	1	84.000.000	1	86.000.000	1	106.000.000		
2.15.02.1.01.0006 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				45.200.000		65.000.000		84.000.000		86.000.000		106.000.000		

Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	0	1	45.200.000	1	65.000.000	1	84.000.000	1	86.000.000	1	106.000.000		
2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				18.950.000		305.000.000		470.000.000		511.000.000		660.000.000		
Terpeliharanya Terminal Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	0	18.950.000	2	305.000.000	2	470.000.000	2	511.000.000	2	660.000.000		
	Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Terminal Penumpan	0	2		2		2		2		2			

	g Tipe B yang diawasi (Unit)													
	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2	0		2		2		2		2			
2.15.02.1.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B				18.950.000		45.000.000		64.000.000		66.000.000		86.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	0	2	18.950.000	2	45.000.000	2	64.000.000	2	66.000.000	2	86.000.000		
2.15.02.1.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0		115.000.000		134.000.000		136.000.000		166.000.000		

Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2	0	0	2	115.000.000	2	134.000.000	2	136.000.000	2	166.000.000		
2.15.02.1.03.0008 - Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B				0		60.000.000		74.000.000		77.000.000		86.000.000		
Terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B (Unit)	0	0	0	2	60.000.000	2	74.000.000	2	77.000.000	2	86.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.02.1.03.0010 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas				0		0		99.000.000		116.000.000		176.000.000		

Penunjang														
Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	0	0	0	0	0	1	99.000.000	1	116.000.000	1	176.000.000		
2.15.02.1.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0		85.000.000		99.000.000		116.000.000		146.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	0	0	2	85.000.000	2	99.000.000	2	116.000.000	2	146.000.000		
2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				124.474.800		200.000.000		238.000.000		286.000.000		342.000.000		

Tersusunnya Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	36	60	124.474.800	80	200.000.000	100	238.000.000	120	286.000.000	140	342.000.000		
	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				84.474.800		135.000.000		154.000.000		200.000.000		236.000.000		
Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	36	60	84.474.800	80	135.000.000	100	154.000.000	120	200.000.000	140	236.000.000		

2.15.02.1.05.0005 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				40.000.000		65.000.000		84.000.000		86.000.000		106.000.000		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2	2	40.000.000	2	65.000.000	2	84.000.000	2	86.000.000	2	106.000.000		
2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				857.868.448		910.000.000		1.046.000.000		1.164.000.000		1.284.000.000		
Tersedianya Auditor dan Inspektor Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1	1	783.508.448	1	740.000.000	1	778.000.000	1	852.000.000	1	892.000.000		

	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.15.02.1.07.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				282.868.448		315.000.000		334.000.000		376.000.000		396.000.000		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan	1	1	282.868.448	1	315.000.000	1	334.000.000	1	376.000.000	1	396.000.000		

	Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.02.1.07.0005 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				500.640.000		425.000.000		444.000.000		476.000.000		496.000.000		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1	1	500.640.000	1	425.000.000	1	444.000.000	1	476.000.000	1	496.000.000		

2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				103.200.000		230.000.000		268.000.000		272.000.000		312.000.000		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	5	25	103.200.000	25	230.000.000	25	268.000.000	25	272.000.000	25	312.000.000		
	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	40	60		60		60		60		60			

	Provinsi (Unit)													
2.15.02.1.08.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				100.000.000		115.000.000		134.000.000		136.000.000		156.000.000		
Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	5	25	100.000.000	25	115.000.000	25	134.000.000	25	136.000.000	25	156.000.000		
2.15.02.1.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang				3.200.000		115.000.000		134.000.000		136.000.000		156.000.000		

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	40	60	3.200.000	60	115.000.000	60	134.000.000	60	136.000.000	60	156.000.000		
2.15.02.1.10 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				13.000.000		360.000.000		374.000.000		377.000.000		386.000.000		
Tersusunnya dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	13.000.000	1	360.000.000	1	374.000.000	1	377.000.000	1	386.000.000		

2.15.02.1.10.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				13.000.000		360.000.000		374.000.000		377.000.000		386.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	13.000.000	1	360.000.000	1	374.000.000	1	377.000.000	1	386.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.02.1.13 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0		55.000.000		74.000.000		76.000.000		96.000.000		

Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	0	0	0	20	55.000.000	30	74.000.000	40	76.000.000	50	96.000.000		
2.15.02.1.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0		55.000.000		74.000.000		76.000.000		96.000.000		

Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	0	0	0	20	55.000.000	30	74.000.000	40	76.000.000	50	96.000.000		
2.15.02.1.15 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				66.816.550		230.000.000		258.000.000		272.000.000		392.000.000		

Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	1	1	66.816.550	1	230.000.000	1	258.000.000	1	272.000.000	1	392.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.15.02.1.15.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan				21.680.850		115.000.000		129.000.000		136.000.000		196.000.000		

Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	21.680.850	1	115.000.000	1	129.000.000	1	136.000.000	1	196.000.000		
2.15.02.1.15.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				45.135.700		115.000.000		129.000.000		136.000.000		196.000.000		
Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan	1	1	45.135.700	1	115.000.000	1	129.000.000	1	136.000.000	1	196.000.000		

Provinsi	Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	1	3	1.262.149.798	4	2.565.000.000	5	2.987.000.000	6	3.204.000.000	7	3.898.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	1	3		4		5		6		7			
2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				60.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		500.000.000		
Terpeliharanya Terminal Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B	2	2	60.000.000	2	250.000.000	2	275.000.000	2	300.000.000	2	500.000.000		

	yang diawasi (Unit)													
	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi. (Orang)	0	2		2		2		2		2			
2.15.02.1.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B				60.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		165.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	2	2	60.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	2	90.000.000	2	165.000.000		
2.15.02.1.03.0009 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM				0		70.000.000		80.000.000		90.000.000		150.000.000		

Pengelola Terminal Penumpang Tipe B														
Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi. (Orang)	0	2	0	2	70.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	2	150.000.000		
2.15.02.1.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0		100.000.000		110.000.000		120.000.000		185.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	2	0	2	100.000.000	2	110.000.000	2	120.000.000	2	185.000.000		
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas fasilitas keselamatan jalan	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan (%)	12	25	6.646.532.154	30	7.035.000.000	40	6.588.000.000	45	7.046.000.000	50	7.602.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	

2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				6.491.631.404		6.740.000.000		6.156.000.000		6.548.000.000		7.004.000.000		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	0	178	6.491.631.404	231	6.740.000.000	181	6.156.000.000	231	6.548.000.000	231	7.004.000.000		
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	4.599	21.467		26.330		31.589		36.649		41.899			
2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				6.241.631.404		6.295.000.000		5.622.000.000		5.982.000.000		6.388.000.000		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	4.599	21.467	6.241.631.404	26.330	6.295.000.000	31.589	5.622.000.000	36.649	5.982.000.000	41.899	6.388.000.000		
2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				250.000.000		445.000.000		534.000.000		566.000.000		616.000.000		

Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	0	178	250.000.000	231	445.000.000	181	534.000.000	231	566.000.000	231	616.000.000		
2.15.02.1.06 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				80.540.750		125.000.000		164.000.000		186.000.000		206.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terawasinya Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	1	13	80.540.750	15	125.000.000	20	164.000.000	17	186.000.000	20	206.000.000		
2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				80.540.750		125.000.000		164.000.000		186.000.000		206.000.000		
Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang	1	13	80.540.750	15	125.000.000	20	164.000.000	17	186.000.000	20	206.000.000		

	Terawasi (Laporan)													
2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				857.868.448		910.000.000		1.046.000.000		1.164.000.000		1.284.000.000		
Tersedianya Auditor dan Inspektor Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	3	13	74.360.000	13	170.000.000	13	268.000.000	13	312.000.000	13	392.000.000		
	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	3	6		6		6		6		6			
2.15.02.1.07.0001 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ				26.840.000		85.000.000		134.000.000		156.000.000		196.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	3	13	26.840.000	13	85.000.000	13	134.000.000	13	156.000.000	13	196.000.000		

2.15.02.1.07.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				47.520.000		85.000.000		134.000.000		156.000.000		196.000.000		
Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	3	6	47.520.000	6	85.000.000	6	134.000.000	6	156.000.000	6	196.000.000		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				22.603.595.785		6.900.000.000		7.925.000.000		8.600.000.000		9.600.000.000		
Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran	Persentase Kapal Pelayaran yang Layak Beroperasi (%)	40	60	309.920.600	70	1.090.000.000	80	1.360.000.000	90	1.520.000.000	100	1.780.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	
2.15.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan				43.982.500		365.000.000		465.000.000		490.000.000		590.000.000		

antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi														
Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	1	1	43.982.500	1	365.000.000	1	465.000.000	1	490.000.000	1	590.000.000		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

2.15.03.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				13.982.500		200.000.000		240.000.000		260.000.000		320.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	1	1	13.982.500	1	200.000.000	1	240.000.000	1	260.000.000	1	320.000.000		

2.15.03.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				30.000.000		165.000.000		225.000.000		230.000.000		270.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Laporan)	1	1	30.000.000	1	165.000.000	1	225.000.000	1	230.000.000	1	270.000.000		
2.15.03.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan				51.200.750		375.000.000		455.000.000		520.000.000		580.000.000		

Internasional														
Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	0	1	51.200.750	1	375.000.000	1	455.000.000	1	520.000.000	1	580.000.000		
2.15.03.1.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				51.200.750		375.000.000		455.000.000		520.000.000		580.000.000		

Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	0	1	51.200.750	1	375.000.000	1	455.000.000	1	520.000.000	1	580.000.000		
2.15.03.1.06 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				214.737.350		350.000.000		440.000.000		510.000.000		610.000.000		

Tersusunnya Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	214.737.350	1	350.000.000	1	440.000.000	1	510.000.000	1	610.000.000		

	(Dokumen)													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*

	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

2.15.03.1.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				28.389.350		230.000.000		270.000.000		320.000.000		370.000.000		

Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	28.389.350	1	230.000.000	1	270.000.000	1	320.000.000	1	370.000.000		

	(Dokumen)													
2.15.03.1.06.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan				186.348.000		120.000.000		170.000.000		190.000.000		240.000.000		

Depo Peti Kemas														
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa	2	2	186.348.000	2	120.000.000	2	170.000.000	2	190.000.000	2	240.000.000		

	Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Laporan)													
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Rasio)	0,177	0,187	22.293.675.185	0,197	5.810.000.000	0,197	6.565.000.000	0,207	7.080.000.000	0,207	7.820.000.000		
2.15.03.1.03 - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan				0		150.000.000		190.000.000		220.000.000		260.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	3	3	0	3	150.000.000	3	190.000.000	3	220.000.000	3	260.000.000		
2.15.03.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				0		150.000.000		190.000.000		220.000.000		260.000.000		

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	3	3	0	3	150.000.000	3	190.000.000	3	220.000.000	3	260.000.000		
2.15.03.1.05 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				55.572.000		180.000.000		220.000.000		240.000.000		290.000.000		

Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Laporan)	1	1	55.572.000	1	180.000.000	1	220.000.000	1	240.000.000	1	290.000.000		

2.15.03.1.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				55.572.000		180.000.000		220.000.000		240.000.000		290.000.000		
Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan	1	1	55.572.000	1	180.000.000	1	220.000.000	1	240.000.000	1	290.000.000		

	Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (Laporan)													
2.15.03.1.07 - Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				13.860.000		300.000.000		370.000.000		400.000.000		430.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*

Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif ASDP	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/ Kota (Laporan)	2	2	13.860.000	2	300.000.000	2	370.000.000	2	400.000.000	2	430.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyebera	2	2		2		2		2		2			

	ngan Antar Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)													
2.15.03.1.07.0001 - Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				13.860.000		275.000.000		320.000.000		330.000.000		335.000.000		
Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyebera	2	2	13.860.000	2	275.000.000	2	320.000.000	2	330.000.000	2	335.000.000		

	ngan Antar Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)													
2.15.03.1.07.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				0		25.000.000		50.000.000		70.000.000		95.000.000		
Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada	2	2	0	2	25.000.000	2	50.000.000	2	70.000.000	2	95.000.000		

	Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/ Kota (Laporan)													
2.15.03.1.08 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				67.914.620		800.000.000		880.000.000		930.000.000		990.000.000		
Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	1	1	67.914.620	1	800.000.000	1	880.000.000	1	930.000.000	1	990.000.000		

	Pengumpan Regional (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.15.03.1.08.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				44.924.950		450.000.000		490.000.000		510.000.000		540.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (Dokumen)	0	1	44.924.950	1	450.000.000	1	490.000.000	1	510.000.000	1	540.000.000		
2.15.03.1.08.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				22.989.670		350.000.000		390.000.000		420.000.000		450.000.000		

Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (Laporan)	1	1	22.989.670	1	350.000.000	1	390.000.000	1	420.000.000	1	450.000.000		
2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				10.024.849.800		2.150.000.000		2.400.000.000		2.580.000.000		2.760.000.000		
Terpenuhinya Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Unit)	0	1	10.024.849.800	1	2.150.000.000	1	2.400.000.000	1	2.580.000.000	1	2.760.000.000		

	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1		
2.15.03.1.09.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				10.000.000.000		1.050.000.000		1.150.000.000		1.200.000.000		1.260.000.000	

Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Unit)	0	1	10.000.000.000	1	1.050.000.000	1	1.150.000.000	1	1.200.000.000	1	1.260.000.000		
2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				0		500.000.000		550.000.000		600.000.000		670.000.000		
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (Unit)	1	1	0	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	670.000.000		
2.15.03.1.09.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				24.849.800		200.000.000		250.000.000		290.000.000		310.000.000		
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1	1	24.849.800	1	200.000.000	1	250.000.000	1	290.000.000	1	310.000.000		

	(Laporan)													
2.15.03.1.09.0005 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional				0		400.000.000		450.000.000		490.000.000		520.000.000		
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia (Unit)	1	1	0	1	400.000.000	1	450.000.000	1	490.000.000	1	520.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				12.000.000.000		1.830.000.000		2.080.000.000		2.260.000.000		2.390.000.000		

Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	1	1	12.000.000.000	1	1.480.000.000	1	1.680.000.000	1	1.810.000.000	1	1.920.000.000		
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	1	1		1		1		1		1			

2.15.03.1.10.0006 - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau				0		80.000.000		130.000.000		170.000.000		210.000.000		
Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	1	1	0	1	80.000.000	1	130.000.000	1	170.000.000	1	210.000.000		
2.15.03.1.10.0008 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0		300.000.000		350.000.000		390.000.000		410.000.000		
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah	1	1	0	1	300.000.000	1	350.000.000	1	390.000.000	1	410.000.000		

	Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)													
2.15.03.1.10.0009 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				12.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		1.300.000.000		
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2	2	12.000.000.000	2	1.100.000.000	2	1.200.000.000	2	1.250.000.000	2	1.300.000.000		

Terpenuhinya Persyaratan Perizinan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan (Laporan)	1	1	0	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	470.000.000		
2.15.03.1.10.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0		350.000.000		400.000.000		450.000.000		470.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*

Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan (Laporan)	1	1	0	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	470.000.000		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Unit)	1	3	22.293.675.185	4	5.810.000.000	5	6.565.000.000	6	7.080.000.000	7	7.820.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A	
2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				18.216.000		215.000.000		230.000.000		245.000.000		395.000.000		
Terpenuhinya Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1	1	18.216.000	1	215.000.000	1	230.000.000	1	245.000.000	1	395.000.000		

	(Laporan)													
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				0		75.000.000		80.000.000		85.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (Unit)	1	1	0	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	130.000.000		

2.15.03.1.09.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				18.216.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		120.000.000		
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Laporan)	1	1	18.216.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	120.000.000		
2.15.03.1.09.0005 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional				0		80.000.000		85.000.000		90.000.000		145.000.000		
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia (Unit)	1	1	0	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	145.000.000		
2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)				113.262.765		185.000.000		195.000.000		205.000.000		305.000.000		

Daerah Provinsi														
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)	1	1	113.262.765	1	185.000.000	1	195.000.000	1	205.000.000	1	305.000.000		
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/	1	1		1		1		1		1			

	Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.03.1.10.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				0		100.000.000		105.000.000		110.000.000		170.000.000		
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam	1	1	0	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	1	170.000.000		

	1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)													
2.15.03.1.10.0008 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				113.262.765		85.000.000		90.000.000		95.000.000		135.000.000		
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	1	113.262.765	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1	135.000.000		

	(Laporan)													
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				16.499.890		400.000.000		450.000.000		550.000.000		1.000.000.000		
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Persentase hasil koordinasi perkeretaapian yang dilaksanakan (%)	50	60	16.499.890	70	400.000.000	80	450.000.000	90	550.000.000	100	1.000.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	
2.15.05.1.01 - Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				0		200.000.000		225.000.000		275.000.000		500.000.000		
Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	0	0	0	1	200.000.000	1	225.000.000	1	275.000.000	1	500.000.000		
2.15.05.1.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian				0		200.000.000		225.000.000		275.000.000		500.000.000		

Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	0	0	0	1	200.000.000	1	225.000.000	1	275.000.000	1	500.000.000		
2.15.05.1.02 - Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah				16.499.890		200.000.000		225.000.000		275.000.000		500.000.000		
Tersusunnya Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	0	1	16.499.890	1	200.000.000	1	225.000.000	1	275.000.000	1	500.000.000		

	(Laporan)													
2.15.05.1.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah				16.499.890		200.000.000		225.000.000		275.000.000		500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah (Laporan)	0	1	16.499.890	1	200.000.000	1	225.000.000	1	275.000.000	1	500.000.000		

Daftar Subkegiatan Prioritas yang dirancang secara spesifik untuk mendukung keberhasilan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Di dalamnya, diperlihatkan alur yang jelas di mana setiap **Program Prioritas**, seperti Program Penyelenggaraan LLAJ atau Program Pengelolaan Pelayaran, dihubungkan langsung dengan **Outcome** atau hasil yang ingin dicapai, misalnya peningkatan kualitas layanan transportasi darat dan laut. Untuk mewujudkan outcome tersebut, tabel ini merinci serangkaian **Kegiatan dan Subkegiatan** kunci yang akan menjadi fokus utama Dinas Perhubungan, seperti penyediaan perlengkapan jalan atau pembangunan fasilitas pelabuhan. Dengan demikian, tabel ini bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan

sebuah peta strategis yang memastikan bahwa sumber daya dan upaya dinas terpusat pada aksi-aksi yang paling berdampak dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Darat	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Laut	**Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	
			Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan DanauyangMelayaniTrayekLintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi	
			Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur paling puncak untuk menilai keberhasilan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Tabel ini secara spesifik menetapkan "Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi" sebagai IKU, dengan satuan "Rasio". Bagian terpenting dari tabel ini adalah penetapan target tahunan yang terukur secara kuantitatif untuk periode 2025 hingga 2030, yang menunjukkan komitmen untuk peningkatan konektivitas secara progresif dari tahun ke tahun. IKU ini berfungsi sebagai acuan tertinggi yang menjadi dasar evaluasi akhir terhadap seluruh pelaksanaan program dan kegiatan, memastikan bahwa semua upaya terfokus pada pencapaian dampak strategis yang paling prioritas.

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0.614	0.624	0.635	0.645	0.655	0.665	

Lengkapi gambaran kinerja Dinas Perhubungan dengan menyajikan serangkaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berbeda dengan IKU yang bersifat tunggal dan puncak, IKK ini merupakan sekumpulan metrik yang lebih spesifik dan operasional untuk mengukur performa berbagai program dan layanan. Indikator yang dipantau mencakup berbagai aspek, mulai dari Indeks Kepuasan Masyarakat, jumlah perusahaan angkutan yang tersertifikasi keselamatan, hingga jumlah ketersediaan pelabuhan penyeberangan. Untuk setiap indikator, ditetapkan target tahunan yang jelas dari 2025 hingga 2030, yang menunjukkan arah perbaikan yang diharapkan, seperti komitmen untuk terus meningkatkan kepuasan publik sambil secara bersamaan menurunkan rasio angka kecelakaan transportasi. Secara keseluruhan, IKK ini menjadi alat monitoring penting untuk memastikan kinerja pada level operasional berjalan sesuai rencana dan secara efektif mendukung pencapaian sasaran strategis yang lebih besar.

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Public Sector Transportasi	Nilai	77	78	78	79	79	80	
2	Jumlah Perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi system manajemen Keselamatan (Jumlah)	Jumlah	5	6	7	8	9	10	
3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100.000 Keberangkatan	Keberangkatan	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	
4	Jumlah Ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan	Unit	5	6	6	7	7	8	

5	Jumlah Ketersediaan Kapal Penyeberangan	Unit	1	1	1	1	1	1	
6	Persentase layanan angkutan darat (persen)	%	80	80	85	85	90	90	
7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka)	Angka	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	
8	Jumlah barang yang terangkut angkatan umum (ton)	Ton	95167	96000	97000	98000	99000	100000	
9	Persentase Terpasangnya Fasilitas Keselamatan (Faskes) Jalan	%	15	20	30	35	40	45	
10	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal pertahun	Jiwa	66505	67000	68000	69000	70000	71000	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029 ini adalah sebuah pedoman perencanaan lima tahunan. Di dalamnya terkandung tujuan, sasaran, kebijakan, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas. Renstra ini disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan berlandaskan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Implementasi dari Rencana Strategis ini akan dirinci lebih lanjut ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Renja tersebut akan memuat program dan kegiatan prioritas untuk setiap tahunnya, yang penyusunannya diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berjalan. Selain itu, Renja juga akan menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja lima tahunan dinas.

Agar implementasi Renstra dapat berlangsung secara efektif, maka diperlukan adanya proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Renstra ini disusun dengan harapan dapat menyajikan gambaran yang jelas mengenai berbagai isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen ini juga menguraikan langkah-langkah dan upaya yang akan ditempuh untuk mengatasi sekaligus mengantisipasi tantangan tersebut.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2025-2029 memuat serangkaian Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, hingga Sub Kegiatan. Seluruh elemen tersebut akan dieksekusi pada setiap tahun anggaran selama periode 2025-2029, selaras

dengan Misi yang diemban oleh perangkat daerah ini. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, setiap Tujuan dan Sasaran akan dilengkapi dengan indikator kinerjanya masing-masing. Program-program yang ada dirancang sebagai strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian, kegiatan dan sub kegiatan diturunkan dari program yang relevan, membentuk sebuah rangkaian sistematis dalam Renja tahunan untuk memastikan tercapainya Tujuan dan Sasaran Misi.

Terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus selama pelaksanaan Renstra, terutama jika alokasi anggaran tidak mencukupi kebutuhan. Langkah-langkah yang harus diambil meliputi:

a) Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
b) Mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki dinas, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasarana, guna mendukung pencapaian IKU dan target kinerja lainnya.
c) Mengupayakan peningkatan koordinasi serta kerja sama antar unit kerja internal maupun dengan pihak eksternal agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dan optimal.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Aturan pelaksanaan dalam implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 perlu diatur sebagai berikut:

a) Sekretariat serta seluruh bidang diwajibkan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan dan menjalankan program kegiatan dalam Renstra dengan kualitas terbaik.
b) Seluruh aparatur di semua unit kerja diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kerja sama yang sinergis demi tercapainya tujuan dan sasaran Renstra.

c) Renstra ini akan menjadi acuan utama yang selanjutnya diuraikan secara detail ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode lima tahun.
d) Untuk menjamin adanya konsistensi dan keselarasan antara Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, maka setiap penyusunan Renja wajib mengacu pada dokumen Renstra ini.
e) Demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk memastikan tercapainya target-target Renstra, maka perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi secara berkala.
f) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di level nasional maupun daerah, dokumen Renstra ini dapat diubah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

a) Rencana pembangunan yang termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun dengan mempertimbangkan Isu Strategis daerah serta dinamika terkini. Oleh karena itu, dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dinas.
b) Renstra ini juga berfungsi sebagai wujud implementasi dari penguatan peran para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan Rencana Kerja. Lebih lanjut, dokumen ini akan digunakan sebagai landasan untuk melakukan evaluasi dan menyusun laporan kinerja, baik secara tahunan maupun untuk keseluruhan periode lima tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
c) Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2025-2029 ini bertujuan memberikan fondasi kebijakan operasional yang kokoh bagi seluruh aparatur di lingkungan dinas, baik pada level struktural maupun fungsional. Landasan ini diarahkan untuk pelaksanaan dan peningkatan mutu pelayanan di semua program dan kegiatan, agar sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan sasaran

pembangunan. Dengan demikian, diharapkan pencapaian hasil dapat menjadi lebih optimal dan berkualitas, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.